



BUPATI WONOGIRI

Wonogiri, 3 Juli 2023

Nomor : 941/4524
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pengiriman Raperda dan Raperbup
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2022

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
C.q. Kepala BPKAD
Provinsi Jawa Tengah
di-
SEMARANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 196 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

